



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat dan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak dalam mengendalikan dampak penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik, Kegiatan dan Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898;

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik (Lembaran daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Plastik.....

5. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik,lateks sintetis atau polyethylene thermoplastik synthetic polymeric dapat berupa kantong dengan atau tanpa pegangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat dan mengangkut diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai;
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
7. Pengguna adalah seluruh warga masyarakat yang menggunakan produk/kemasan plastik sekali pakai.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
12. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
 - c. membangun tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Perencanaan pembatasan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan PSP;
- b. penetapan kawasan pembatasan penggunaan; dan
- c. penyusunan rencana aksi Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan PSP

Pasal 4

- (1) Inventarisasi penggunaan PSP meliputi:
 - a. Penggunaan PSP pada pelaku usaha besar;
 - b. Penggunaan PSP pada pelaku usaha sedang; dan
 - c. Penggunaan PSP pada pelaku usaha kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP meliputi:
 - a. jenis PSP yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan PSP;
 - c. pengetahuan terhadap PSP yang ramah lingkungan; dan
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pembatasan Penggunaan PSP

Pasal 5

Kawasan Pembatasan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, antara lain:

- a. kantor pemerintah dan swasta;
- b. pasar/pusat perbelanjaan;
- c. ritel modern;
- d. pertokoan;
- e. perguruan tinggi;
- f. sekolah;
- g. rumah ibadah;.
- h. panti;
- i. hotel, villa, penginapan, wisata, restoran, dan rumah makan;
- j. daerah objek tujuan wisata (destinasi wisata); dan
- k. industri kecil dan menengah.

Bagian.....

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah tentang pembatasan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan; dan
- (3) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademis, pelaku usaha dan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Bentuk rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. inventarisasi pemakaian PSP;
- b. kampanye, sosialisasi, penyuluhan, workshop, talk show;
- c. kegiatan ilmiah; dan
- d. kegiatan penggunaan PSP yang ramah lingkungan.

BAB III
PENGURANGAN PENGGUNAAN PSP

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha melakukan pengurangan penggunaan PSP secara bertahap.
- (2) Pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko;
 - c. toko swalayan;
 - d. lingkungan sekolah; dan
 - e. tempat wisata.
- (3) Dalam hal pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyediakan produk/kemasan ramah lingkungan sebagai pengganti PSP.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan produk/kemasan ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. kemitraan;.....

- a. kemitraan;
- b. adiwiyata;
- c. bersih-bersih lingkungan; dan/atau
- d. pemilahan sampah dari sumber.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan PSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. pengguna.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan produk/kemasan ramah lingkungan.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Setiap pelaku usaha yang memiliki persediaan PSP sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, tetap dapat menggunakannya dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 April 2026

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026 NOMOR 8.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau


SLAMET R